

PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT: STUDI SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT DI DESA SEI SALAK

Andiki¹, Arya Ramadhan²,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ikiandiki3@gmail.com, aryaramadhan2611@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the existence of letters of consent from traditional leaders in the marriage process in Sei Salak Village and examine them from the perspective of Islamic law and customary law. The focus of the study includes the social and administrative functions of letters of consent from traditional leaders, the application of social and customary sanctions for violations, and their relevance to the concepts of 'urf, maslahah, and hajjiyāt in Islamic law. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach and field research. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, village officials, and the community, and supported by documentation studies and literature reviews. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results show that letters of consent from traditional leaders function as an instrument of social control to maintain community harmony and prevent family conflict, although they do not determine the validity of marriages according to Islamic law. The customary sanctions applied are social and moral in nature, such as reprimands and social exclusion. From an Islamic legal perspective, this practice can be categorized as 'urf sahih which contains maslahah values and falls within the realm of hajjiyāt, as long as it does not conflict with sharia principles. This research emphasizes the importance of synergy between customary law and Islamic law in marriage practices.

Keywords: *Letter of Approval from Customary Leaders, Customary Marriage, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hukum adat. Kajian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis terhadap surat persetujuan tokoh adat sebagai instrumen sosial-administratif dalam praktik perkawinan masyarakat adat, yang belum banyak dikaji secara integratif melalui pendekatan hukum adat dan hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan praktik adat tersebut dengan konsep 'urf shahih, maslahah dan hajjiyāt dalam kajian fikih kontemporer. Fokus penelitian meliputi fungsi sosial dan administratif surat persetujuan tokoh adat, penerapan sanksi sosial dan adat bagi pelanggarannya serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa dan masyarakat serta didukung oleh studi dokumentasi dan kajian literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat persetujuan tokoh adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah konflik keluarga, meskipun tidak menentukan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Sanksi adat yang diterapkan bersifat sosial dan moral seperti teguran dan pengucilan sosial. Dalam perspektif hukum Islam praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang mengandung nilai maslahah dan berada pada ranah hajjiyāt, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan, sekaligus memperkaya kajian tentang harmonisasi norma lokal dan norma keagamaan dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Surat Persetujuan Tokoh Adat, Pernikahan Adat, Hukum Islam,

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan akad yang sakral dan memiliki implikasi hukum, sosial serta moral yang luas. Al-Qur'an menempatkan perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga yang berlandaskan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Namun dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup dalam keragaman budaya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya tunduk pada norma syariat tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menjadikan praktik perkawinan di Indonesia berada dalam kerangka pluralisme hukum di mana hukum Islam, hukum adat dan hukum negara saling berinteraksi dan bernegosiasi (Ridho & Khasanah, 2025).

Salah satu bentuk konkret dari interaksi tersebut adalah keberadaan surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan. Pada sejumlah daerah surat ini menjadi prasyarat sosial dan administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Fenomena ini mencerminkan masih kuatnya otoritas tokoh adat sebagai penjaga nilai dan tatanan sosial masyarakat. Dalam praktiknya surat persetujuan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan telah memperoleh legitimasi adat dan tidak bertentangan dengan norma lokal yang berlaku. Penelitian Lubis et al., (2023) menunjukkan bahwa administrasi perkawinan di tingkat lokal sering kali merupakan hasil kompromi antara aturan negara dan tuntutan adat. Persetujuan tokoh adat menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Temuan ini diperkuat oleh Hertasmaldi, (2019) dan Handayani, (2023) yang menegaskan bahwa persetujuan ninik mamak atau tokoh adat masih diposisikan sebagai syarat administratif sebelum akad nikah, meskipun secara normatif tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada legitimasi hukum formal, tetapi juga pada legitimasi sosial yang dibangun oleh adat.

Kajian mengenai eksistensi hukum adat perkawinan di berbagai daerah seperti masyarakat Bayan, Penelitian mengenai hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan praktik perkawinan telah banyak dilakukan, namun menunjukkan fokus dan temuan yang beragam, eksistensi hukum adat perkawinan pada masyarakat Bayan dengan fokus pada keberlanjutan tradisi perkawinan adat sebagai bagian dari identitas sosial-keagamaan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat perkawinan tetap dipertahankan karena dianggap sebagai warisan budaya yang memperkuat solidaritas sosial, meskipun beberapa praktiknya mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Namun, penelitian ini belum mengkaji kedudukan normatif instrumen administratif adat dalam proses perkawinan. (Ningsih, 2019)

Praktik perkawinan adat masyarakat Tolaki dengan menitikberatkan pada relasi antara adat dan hukum negara dalam administrasi perkawinan. Penelitian tersebut menemukan adanya integrasi antara norma adat dan sistem hukum formal, tetapi pembahasannya lebih terfokus pada tata cara pelaksanaan perkawinan, bukan pada

legitimasi dokumen adat sebagai syarat sosial sebelum akad nikah (Adenisatrawan, 2021). Hal serupa ditemukan dalam penelitian (Dalimunthe, 2016) mengenai adat perkawinan masyarakat Mandailing yang menegaskan pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga ketertiban sosial, namun belum menganalisis posisi otoritas tokoh adat dari sudut pandang hukum Islam. Sistem perkawinan adat di Bali dengan fokus pada sinkretisme antara hukum adat dan agama dalam pembentukan legitimasi perkawinan. Temuan mereka menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat penerimaan masyarakat terhadap suatu perkawinan (Natha *et al.*, 2018), sementara itu hasil penelitian (Yuliana & Zafi, 2020) menyoroiti nilai-nilai filosofis dan simbolik dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang merepresentasikan harmonisasi antara budaya lokal dan norma religius. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami makna sosial adat perkawinan, tetapi belum secara spesifik membahas dokumen persetujuan adat sebagai instrumen normatif. Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh (Faradila *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa adat perkawinan tetap eksis dan dipertahankan sebagai identitas kolektif masyarakat. Bahkan sejumlah penelitian mengaitkan adat perkawinan dengan isu maqāṣid syarī‘ah, kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Lasatu *et al.*, 2023). Namun sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada prosesi, nilai simbolik dan dinamika sosial adat, bukan pada kedudukan normatif dokumen adat seperti surat persetujuan tokoh adat dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perspektif Al-Qur’an syarat dan rukun perkawinan ditegaskan secara jelas dan sederhana. Allah Swt. berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah pembentukan keluarga yang harmonis, bukan pemenuhan formalitas adat tertentu. Selain itu Al-Qur’an juga menegaskan prinsip kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt.:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Dalam konteks ini penambahan syarat-syarat non-syar‘i termasuk kewajiban surat persetujuan tokoh adat (Anom, 2018), perlu dianalisis secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakan akad nikah. Di sisi lain Al-Qur’an juga membuka ruang pengakuan terhadap adat yang baik sebagaimana konsep ‘urf yang dirujuk dalam firman Allah Swt.:

“Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah yang ma‘ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A‘rāf [7]: 199)

Ayat ini menjadi landasan normatif bagi para ulama dalam menerima adat (‘urf) sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan

demikian surat persetujuan tokoh adat dapat diposisikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ apabila berfungsi menjaga kemaslahatan sosial dan tidak mengubah ketentuan pokok perkawinan dalam Islam. Namun permasalahan muncul ketika surat persetujuan tokoh adat diposisikan sebagai syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik normatif antara hukum adat dan hukum Islam terutama jika perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat syar‘i dianggap tidak sah secara sosial karena tidak memperoleh persetujuan adat (Patrick et al., 2024). Situasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara otoritas adat dan otoritas agama yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis eksistensi dan kedudukan surat persetujuan tokoh adat sebagai instrumen administratif-adat dalam proses pernikahan dari perspektif hukum Islam, khususnya pada konteks lokal Desa Sei Salak. Padahal kajian semacam ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat mengonstruksi makna sah perkawinan di tengah pluralitas sistem hukum. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada analisis surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan empiris dan normatif dengan menggunakan konsep ‘urf, maqāṣid syarī‘ah, serta pluralisme hukum untuk menilai sejauh mana praktik adat tersebut sejalan atau berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kearifan lokal tanpa mengabaikan kemurnian norma syar‘i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, praktik dan konstruksi sosial masyarakat terkait eksistensi surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial yang hidup (*living law*) dan menafsirkan praktik adat dalam konteks nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data utama diperoleh langsung dari masyarakat yang terlibat dalam praktik perkawinan adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum dan normatif Islam yang dikombinasikan untuk melihat relasi antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan. Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk memahami fungsi dan peran surat persetujuan tokoh adat dalam kehidupan sosial masyarakat sedangkan pendekatan normatif Islam digunakan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sei Salak yang dipilih karena masih mempraktikkan penggunaan surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, aparat desa serta masyarakat yang terlibat dalam proses perkawinan, dan data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama, aparat desa serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pernikahan menggunakan surat persetujuan tokoh adat. Misalnya informasi mengenai fungsi dan urgensi surat persetujuan tokoh adat yang diperoleh dari tokoh adat akan dibandingkan dengan pandangan tokoh agama serta pengalaman masyarakat sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian atau perbedaan persepsi terhadap praktik tersebut.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara mengenai prosedur penggunaan surat persetujuan tokoh adat akan diverifikasi melalui observasi langsung terhadap praktik sosial di lapangan serta melalui telaah dokumen seperti contoh surat persetujuan adat, arsip administrasi desa, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode, tetapi dapat diuji silang melalui berbagai pendekatan pengumpulan data.

Peneliti juga melakukan konfirmasi ulang (*member checking*) kepada beberapa informan utama untuk memastikan bahwa hasil interpretasi data sesuai dengan maksud dan pengalaman yang mereka sampaikan. Langkah ini dilakukan agar data yang dianalisis benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui penerapan triangulasi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang valid, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Surat Persetujuan Tokoh Adat dalam Proses Pernikahan di Desa Sei Salak

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa dan pasangan suami istri dapat dipahami bahwa surat persetujuan tokoh adat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses administrasi pernikahan di Desa Sei Salak. Hasil wawancara sebagai berikut :

No	Informan (Inisial)	Status/Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
1	K.L.	Kepala Induk Suku Lubis	Surat persetujuan tokoh adat menjadi syarat utama sebelum desa menerbitkan surat pengantar nikah (Model NA) dan berfungsi menjaga hubungan harmonis antara lembaga adat dan pemerintah desa.
2	Y.N.	Kepala Induk Suku Nasution	Surat persetujuan diperlukan untuk memastikan calon pasangan tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat atau berasal dari satu suku yang sama.
3	H.	Kepala Desa Sei Salak	Dokumen administrasi pernikahan (N1-N5) tidak dapat diproses sebelum surat persetujuan tokoh adat dilengkapi.
4	H.D. I.S.	& Pasangan suami istri	Menikah tanpa surat persetujuan adat karena kondisi mendesak, yaitu kehamilan di luar nikah.
5	R.S. N.S.	& Pasangan suami istri	Tidak mengurus surat persetujuan adat karena keterbatasan ekonomi dan biaya adat yang dianggap memberatkan.

Surat ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi adat dan sosial atas sahnya suatu perkawinan di tengah masyarakat. Kepala Induk Suku Lubis yaitu Bapak KL dalam wawancara menyampaikan bahwa tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat, pihak desa tidak berani mengeluarkan surat pengantar nikah model NA. Hal ini dikarenakan surat persetujuan tersebut telah menjadi ketentuan adat yang berlaku sejak lama, bahkan sejak sebelum pemekaran Desa Sei Salak dari Desa Surau Gading. Menurutnya jika desa mengabaikan peran ninik mamak, maka akan timbul konflik antara lembaga adat dan pemerintahan desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa surat persetujuan tokoh adat telah menjadi bagian dari *living law* yang mengikat masyarakat secara sosial dan kultural.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis et al., (2023) yang menyatakan bahwa dalam praktik perkawinan adat, terjadi negosiasi antara hukum adat dan administrasi negara. Mereka menegaskan bahwa surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sering kali bergantung pada persetujuan tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur sosial masyarakat. Dengan demikian apa yang terjadi di Desa Sei Salak mencerminkan pola umum hubungan antara adat dan administrasi perkawinan sebagaimana ditemukan dalam penelitian tersebut.

Kepala Induk Suku Nasution yaitu Bapak YN, menegaskan bahwa tujuan utama surat persetujuan tokoh adat adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat atau berasal dari satu suku yang sama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat yang dapat berdampak pada konflik sosial di kemudian hari. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Ningsih, (2019) yang menyebutkan bahwa hukum adat perkawinan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat.

Selain itu Kepala Desa Sei Salak yaitu Bapak H., menyatakan bahwa secara administratif pihak desa tidak dapat memproses dokumen N1 sampai N5 apabila surat persetujuan tokoh adat belum dilengkapi. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan sistem pemerintahan desa. Temuan ini memperkuat pandangan Hertasmaldi, (2019) yang menyatakan bahwa persetujuan ninik mamak dalam perkawinan bukan hanya simbol adat, tetapi telah berfungsi sebagai syarat administratif yang menentukan keberlanjutan proses akad nikah.

Surat persetujuan tokoh adat juga memiliki fungsi sosial dan simbolik yang kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam penandatanganan surat tersebut, seperti kepala induk suku, ketua RT dan RW, imam masjid serta kepala dusun dari kedua belah pihak (Romona & Marnelly, 2025). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan komunitas secara luas. Damayanti & Putra, (2025) menjelaskan bahwa dalam berbagai sistem perkawinan adat di Indonesia legitimasi sosial sering kali lebih menentukan penerimaan masyarakat dibandingkan sekadar legalitas formal negara.

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam penerapan adat tersebut. Pasangan Bapak HD dan Ibu IS Siregar mengungkapkan bahwa kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah memaksa mereka untuk menikah secara agama tanpa melalui proses adat. Pasangan lainnya menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi dan kewajiban membayar adat yang berlipat ganda menjadi alasan utama tidak mengurus surat persetujuan tokoh adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya adat tidak selalu dapat dijalankan secara ideal oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Adenisatrawan, (2021) yang menjelaskan bahwa dalam era modern, hukum adat sering menghadapi resistensi akibat faktor ekonomi, waktu, dan perubahan sosial. Penelitian Faradila et al., (2023) juga menegaskan bahwa ketidakmampuan masyarakat memenuhi tuntutan adat sering kali memunculkan konflik antara norma adat dan kebutuhan praktis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sanksi pasangan yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat akan menerima sanksi adat, sanksi sosial, dan sanksi administratif. Sanksi adat berupa larangan melaksanakan prosesi adat seperti arak-arakan dan *tahu kopi*, sanksi sosial berupa pengucilan dari kegiatan masyarakat, serta sanksi administratif berupa pembatasan akses terhadap pelayanan desa. Bentuk sanksi ini sejalan dengan temuan Dalimunthe, (2016) dan Gigih et al., (2021) yang menyatakan bahwa sanksi adat umumnya bersifat sosial dan moral, namun memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum Islam keberadaan surat persetujuan tokoh adat dapat dikaitkan dengan konsep *'urf* yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Handayani, (2023) menegaskan bahwa izin ninik mamak dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* yang dipegang masyarakat Desa Sei Salak menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara adat dan ajaran Islam sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Handayani, 2023).

Namun demikian apabila adat justru memberatkan dan menghambat pelaksanaan pernikahan yang secara syariat telah memenuhi rukun dan syarat, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, Wahid et al., (2025) menekankan bahwa praktik adat perkawinan seharusnya berorientasi pada *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama, keturunan, dan kehormatan manusia. Fleksibilitas adat menjadi penting agar tidak bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti serta penguatan dari berbagai penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial, keharmonisan adat, dan legitimasi perkawinan. Namun implementasinya perlu terus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan prinsip kemaslahatan agar tetap relevan dan berkeadilan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya praktik pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Pada penelitian ini ketiga sistem hukum tersebut tampak saling berinteraksi dan membentuk pola hubungan yang kompleks. Hukum negara diwujudkan melalui prosedur administrasi pencatatan nikah dan penerbitan dokumen resmi seperti formulir N1 sampai N5, hukum adat hadir melalui kewajiban memperoleh surat persetujuan tokoh adat, sedangkan hukum Islam menjadi dasar normatif dalam menentukan sah atau tidaknya akad nikah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Menurut teori *legal pluralism* yang dikemukakan oleh John Griffiths pluralisme hukum terjadi ketika hukum formal negara tidak menjadi satu-satunya sumber legitimasi sosial, melainkan hidup berdampingan dengan sistem norma lain yang juga ditaati Masyarakat (Yanti dan Irwansyah, 2023). Kondisi ini terlihat jelas di Desa Sei Salak di mana masyarakat tidak hanya menganggap sah perkawinan berdasarkan pencatatan negara atau akad secara agama, tetapi juga mensyaratkan pengakuan dari lembaga adat melalui surat persetujuan tokoh adat. Dengan demikian legitimasi perkawinan dalam masyarakat tidak hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga bersifat sosial-kultural. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh negara, melainkan juga oleh norma yang tumbuh dan diterima secara kolektif.

Fenomena tersebut juga dapat dianalisis melalui teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berpengaruh dalam masyarakat bukan hanya hukum tertulis, melainkan norma-norma sosial yang dipatuhi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Ehrlich, 1936). Dalam perspektif ini surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, karena meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan nasional maupun dalam rukun dan syarat perkawinan Islam, keberadaannya tetap ditaati dan dianggap mengikat oleh masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut lahir bukan karena ancaman hukum negara, tetapi karena adanya kesadaran kolektif, tekanan sosial serta penghormatan terhadap otoritas adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Ehrlich *living law* memiliki kekuatan yang besar karena terbentuk dari kebutuhan sosial dan diterima sebagai bagian dari keteraturan masyarakat. Hal ini tampak dalam praktik di Desa Sei Salak, di mana surat persetujuan tokoh adat berfungsi menjaga hubungan kekerabatan, mencegah konflik antarsuku, dan memperkuat legitimasi sosial suatu perkawinan. Dengan demikian adat tidak hanya berperan sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai instrumen hukum sosial yang hidup dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

Namun demikian penelitian ini juga menunjukkan perlunya kritik terhadap dominasi adat, terutama ketika aturan adat mulai melampaui fungsi sosialnya dan berpotensi membatasi hak individu untuk melangsungkan perkawinan. Dalam beberapa kasus seperti pasangan yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat karena alasan ekonomi atau kondisi mendesak, terlihat bahwa adat dapat menjadi hambatan terhadap pelaksanaan hak dasar seseorang untuk menikah. Ketika surat persetujuan adat diposisikan sebagai syarat mutlak yang menentukan diterima atau tidaknya suatu

perkawinan secara sosial, maka muncul potensi subordinasi terhadap hukum Islam dan hukum negara.

Dari perspektif hukum Islam dominasi adat perlu dikritisi apabila adat tersebut menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) atau bertentangan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) yang menjadi salah satu asas syariat. Islam mengakui adat melalui konsep *'urf*, tetapi hanya sepanjang adat tersebut termasuk *'urf ṣahīh*, yaitu adat yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Sehingga apabila kewajiban surat persetujuan tokoh adat justru menghambat pasangan yang secara syariat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka adat tersebut perlu dievaluasi agar tidak berubah dari instrumen kemaslahatan menjadi alat pembatasan sosial.

Perspektif hak asasi dan keadilan sosial dominasi adat yang terlalu kuat juga berpotensi menciptakan ketimpangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Beban biaya adat yang tinggi atau ancaman sanksi sosial dapat mendorong sebagian masyarakat memilih menikah tanpa pengakuan adat, yang pada akhirnya justru menimbulkan konflik baru antara norma adat dan kebutuhan praktis masyarakat. Oleh karena itu harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum negara perlu terus diupayakan agar adat tetap berfungsi sebagai penjaga keteraturan sosial, tetapi tidak menghambat hak masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan keadilan dalam melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian praktik surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni sosial apabila dikelola secara proporsional. Namun apabila salah satu sistem hukum dalam hal ini adat menjadi terlalu dominan hingga menggeser prinsip kemaslahatan dan kemudahan yang diajarkan Islam, maka diperlukan evaluasi kritis agar keseimbangan antara tradisi, agama dan hukum negara tetap terjaga.

Sanksi Sosial dan Sanksi Adat bagi Pasangan yang Menikah Tanpa Surat Persetujuan Tokoh Adat di Desa Sei Salak

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sanksi sosial dan sanksi adat merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlakuan surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak. Sanksi tersebut tidak bersifat hukum pidana atau administratif negara melainkan berbentuk sanksi sosial, adat dan moral yang memiliki daya ikat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kepala Induk Suku Lubis yaitu Bapak KL Lubis dalam wawancara menyampaikan bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa menyelesaikan urusan adat dan tanpa memperoleh surat persetujuan tokoh adat akan dikenai berbagai bentuk sanksi. Sanksi tersebut antara lain tidak diperbolehkan melaksanakan prosesi adat seperti *arak-arakan memakai payung* dan *tahu kopi* (musyawarah adat) serta tidak

mendapatkan perlindungan atau campur tangan ninik mamak apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat tetap mematuhi norma adat yang berlaku.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Kepala Induk Suku Nasution, Bapak YN yang menyatakan bahwa pasangan yang tidak mengurus surat persetujuan tokoh adat tidak akan dilibatkan dalam kegiatan adat dan tidak mendapatkan legitimasi adat dalam pelaksanaan pernikahannya. Menurutnya ketidakhadiran ninik mamak dalam prosesi pernikahan merupakan bentuk sanksi simbolik yang sangat bermakna, karena menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak sepenuhnya diakui oleh komunitas adat. Selain sanksi adat terdapat pula sanksi sosial yang dirasakan langsung oleh pasangan yang melanggar ketentuan adat. Berdasarkan hasil wawancara pasangan tersebut akan diperlakukan berbeda oleh masyarakat seperti tidak dilibatkan dalam musyawarah kampung, kegiatan sosial dan pertemuan adat. Bentuk sanksi sosial ini bersifat tidak tertulis namun berdampak signifikan terhadap posisi sosial pasangan dalam masyarakat Desa Sei Salak.

Sanksi sosial ini juga ditegaskan oleh Kepala Desa Sei Salak yaitu Bapak H yang menyatakan bahwa pasangan yang belum menyelesaikan adat istiadat akan mengalami pembatasan dalam pelayanan desa. Mereka tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai aparat desa seperti RT atau RW serta akan mengalami kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi tertentu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sanksi adat dan sanksi sosial saling berkelindan dengan sistem pemerintahan desa. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ningsih, (2019) yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum adat perkawinan umumnya bersifat sosial dan moral namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi karena didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat adat. Sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial, bukan semata-mata untuk menghukum pelanggar adat.

Hertasmaldi, (2019) menjelaskan bahwa persetujuan ninik mamak dalam perkawinan adat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai dasar legitimasi sosial. Oleh karena itu pasangan yang mengabaikan persetujuan ninik mamak akan kehilangan pengakuan adat yang berdampak langsung pada posisi sosial mereka dalam masyarakat. Penelitian Adenisatrawan, (2021) juga menunjukkan bahwa sanksi adat merupakan bentuk resistensi masyarakat adat terhadap perubahan sosial yang dianggap mengancam eksistensi nilai-nilai tradisional. Dalam konteks Desa Sei Salak sanksi adat diterapkan untuk mempertahankan kewibawaan lembaga adat dan memastikan bahwa norma adat tetap dihormati di tengah perubahan zaman.

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat menunjukkan bahwa sanksi adat dan sosial tidak selalu dipatuhi secara sukarela. Beberapa pasangan mengakui bahwa mereka menerima sanksi tersebut karena kondisi mendesak keterbatasan ekonomi, atau keinginan untuk menghindari fitnah. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas norma adat dan realitas sosial masyarakat. Penelitian Faradila et al., (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan masyarakat memenuhi tuntutan adat sering kali menyebabkan munculnya konflik laten dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu mereka menekankan pentingnya penyesuaian penerapan sanksi adat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam sanksi adat dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Handayani, (2023) menyatakan bahwa sanksi adat dalam perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk *ta'zir sosial* apabila diarahkan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan masyarakat. Namun apabila sanksi tersebut menyebabkan kesulitan berlebihan atau menghambat tujuan pernikahan dalam Islam, maka perlu dilakukan evaluasi. Sejalan dengan itu Wahid et al., (2025) menegaskan bahwa praktik adat termasuk pemberian sanksi, harus selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah* khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sehingga sanksi adat idealnya bersifat mendidik bukan menindas (Angela et al., 2022).

Dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi sosial dan sanksi adat di Desa Sei Salak berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga keberlakuan surat persetujuan tokoh adat dan keharmonisan masyarakat. Namun penerapan sanksi tersebut perlu dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai hukum Islam.

Dalam perspektif restorative adat sanksi adat yang diterapkan di Desa Sei Salak lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan pembalasan. Konsep *restorative justice* dalam konteks adat menempatkan pelanggaran bukan sebagai tindakan yang harus dihukum semata, tetapi sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang perlu dipulihkan melalui mekanisme adat. Dalam hal ini larangan mengikuti prosesi adat seperti arak-arakan atau *tahu kopi* serta tidak dilibatkannya ninik mamak dalam pernikahan, dapat dipahami sebagai bentuk simbolik untuk mengingatkan kembali posisi sosial pasangan dalam struktur adat, sekaligus mendorong mereka untuk kembali pada norma kolektif yang berlaku. Dengan demikian sanksi adat tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan relasi sosial dalam komunitas adat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan K.L. dan Y.N., bahwa sanksi adat bertujuan menjaga kewibawaan lembaga adat dan memastikan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa adat bekerja sebagai sistem korektif sosial yang berorientasi pada pemulihan keteraturan bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Namun demikian apabila dianalisis menggunakan *proportionality principle* (prinsip proporsionalitas), penerapan sanksi adat di Desa Sei Salak perlu dikaji secara lebih kritis. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bentuk pembatasan atau sanksi harus seimbang antara tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus seperti pembatasan akses pelayanan desa atau tidak diperbolehkannya seseorang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, sanksi adat mulai beririsan dengan ranah administratif negara dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas daripada pelanggaran awal, yaitu tidak adanya surat persetujuan tokoh adat.

Dari sudut pandang ini terdapat potensi ketidakseimbangan (*disproportionate impact*), terutama ketika sanksi sosial dan administratif berdampak pada hak-hak warga dalam akses layanan publik. Oleh karena itu penerapan sanksi adat idealnya tetap berada dalam batas korektif sosial, bukan berkembang menjadi pembatasan hak kewargaan yang bersifat struktural.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui *social exclusion theory* (teori eksklusi sosial). Teori ini menjelaskan bahwa individu atau kelompok dapat mengalami pengucilan secara bertahap dari kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik akibat tidak memenuhi norma dominan dalam masyarakat. Pada Desa Sei Salak pasangan yang tidak memiliki surat persetujuan tokoh adat mengalami bentuk eksklusi sosial berupa tidak dilibatkan dalam musyawarah kampung, pembatasan partisipasi dalam kegiatan sosial, hingga kesulitan dalam akses administrasi desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga dapat bertransformasi menjadi mekanisme eksklusi sosial yang mempengaruhi posisi sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Faradila *et al.* (2023) yang menegaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi tuntutan adat dapat menyebabkan marginalisasi sosial dan konflik laten dalam masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum Islam sanksi adat dapat dibenarkan selama berfungsi sebagai *ta'zir sosial* yang bertujuan menjaga kemaslahatan. Namun apabila sanksi tersebut berkembang menjadi bentuk eksklusi sosial yang berlebihan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam syariat. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan Wahid *et al.* (2025), setiap praktik adat termasuk sanksinya

harus selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian sanksi sosial dan sanksi adat di Desa Sei Salak pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan pemulihan keseimbangan masyarakat (*restorative adat*). Namun dari perspektif proportionality principle dan social exclusion theory penerapan sanksi tersebut perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi alat eksklusi sosial yang berlebihan. Sanksi adat tetap berorientasi pada pendidikan sosial, pemulihan hubungan, dan kemaslahatan masyarakat, bukan pada pengucilan yang berdampak struktural terhadap hak-hak sosial warga.

Perspektif Hukum Islam terhadap Surat Persetujuan Tokoh Adat dalam Pernikahan di Desa Sei Salak (Kajian 'Urf, Maslahah, dan Hajjiyāt)

1. Surat Persetujuan Tokoh Adat sebagai 'Urf dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam kebiasaan atau tradisi yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis serta tidak menghilangkan kemaslahatan. Praktik penggunaan surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak merupakan bentuk '*urf shahih*' karena telah berlangsung lama diterima oleh masyarakat dan bertujuan menjaga keteraturan sosial. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

العادة محكمة

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum”

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat yang berkembang dalam masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum apabila membawa manfaat dan diterima secara luas. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf, '*urf*' merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima masyarakat serta dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Demikian pula Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa '*urf ṣahīh*' adalah adat yang selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* dan dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam.

Praktik penggunaan surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak merupakan bentuk '*urf ṣahīh*', karena telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat, dan bertujuan menjaga keteraturan sosial. Hasil wawancara dengan Kepala Induk Suku Lubis menunjukkan bahwa surat persetujuan tokoh adat telah berlaku sejak sebelum pemekaran desa dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Hal ini memenuhi unsur '*urf*', yaitu dilakukan secara berulang (*istimrār*) dan diakui secara kolektif.

Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” yang dipegang masyarakat Desa Sei Salak menunjukkan bahwa adat tersebut dimaknai sebagai bagian dari nilai keislaman, bukan sebagai praktik yang bertentangan dengan syariat.

Pandangan ini sejalan dengan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa izin ninik mamak dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sah apabila berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik sosial. Yuliana dan Zafi (2020) juga menegaskan bahwa tradisi adat dalam perkawinan dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengubah rukun dan syarat sah nikah.

Dengan demikian, surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak dapat dipahami sebagai *'urf* yang melengkapi proses pernikahan, bukan sebagai syarat sah nikah menurut Islam, melainkan sebagai syarat sosial-administratif yang hidup dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Induk Suku Lubis menunjukkan bahwa surat persetujuan tokoh adat telah berlaku sejak sebelum pemekaran desa dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Hal ini memenuhi kriteria *'urf* dalam hukum Islam, yaitu dilakukan secara berulang dan diakui oleh komunitas. Prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* yang dipegang masyarakat Desa Sei Salak menunjukkan bahwa adat tersebut dimaknai sebagai bagian dari nilai keislaman, bukan sebagai praktik yang bertentangan dengan syariat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Handayani, (2023) yang menyatakan bahwa izin ninik mamak dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sah apabila berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik sosial. Yuliana & Zafi, (2020) juga menegaskan bahwa tradisi adat dalam perkawinan dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengubah rukun dan syarat sah nikah.

Dengan demikian surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak dapat dipahami sebagai *'urf* yang melengkapi proses pernikahan, bukan sebagai syarat sah nikah menurut Islam, melainkan sebagai syarat sosial-administratif yang hidup dalam masyarakat.

2. Surat Persetujuan Tokoh Adat dalam Perspektif Masalah

Konsep *masalah* dalam hukum Islam menekankan pada upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Keberadaan surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak memiliki orientasi yang jelas pada kemaslahatan khususnya dalam menjaga ketertiban sosial, keharmonisan masyarakat dan kejelasan hubungan kekerabatan. Dalam teori Al-Syātibī, seluruh tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu suatu praktik adat dapat diterima apabila membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Induk Suku Nasution salah satu tujuan utama surat persetujuan tokoh adat adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan sesama suku atau hubungan kekerabatan dekat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqashid syari'ah*. Selain itu keterlibatan ninik mamak juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial agar pernikahan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penelitian Rakhmat et al., (2025) menegaskan bahwa hukum adat yang mengatur sistem kekerabatan memiliki tujuan menjaga keharmonisan dan

keberlanjutan sosial yang secara substansial sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Wahid et al., (2025) juga menyatakan bahwa adat perkawinan dapat dikategorikan sebagai praktik bermaslahat apabila berkontribusi pada perlindungan agama, keturunan dan kehormatan manusia.

Namun demikian hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, penerapan adat dapat menjadi beban. Alasan seperti kehamilan di luar nikah, keterbatasan ekonomi dan lamanya proses adat menunjukkan bahwa masalah yang ingin dicapai adat terkadang berhadapan dengan masalah yang lebih mendesak, seperti mencegah fitnah dan menjaga kehormatan. Dalam konteks ini *maslahah* harus dipahami secara proporsional. Sebagaimana dijelaskan oleh Marwa, (2021) penyelesaian persoalan perkawinan idealnya memperhatikan keseimbangan antara hukum adat dan hukum Islam agar tidak menimbulkan kemudharatan baru. Oleh karena itu, adat perlu diterapkan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Keberadaan surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak memiliki orientasi yang jelas pada kemaslahatan, khususnya dalam menjaga ketertiban sosial, keharmonisan masyarakat dan kejelasan hubungan kekerabatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Induk Suku Nasution salah satu tujuan utama surat persetujuan tokoh adat adalah mencegah terjadinya pernikahan sesama suku atau hubungan kekerabatan dekat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam maqāṣid syarī'ah.

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa kemaslahatan dalam hukum Islam harus memperhatikan kepentingan umum (*maṣlahah 'āmmah*) serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan komunitas. Dalam konteks ini, keterlibatan ninik mamak berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial agar pernikahan diterima oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Namun demikian, penerapan adat juga harus mempertimbangkan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini sangat relevan ketika pelaksanaan adat justru menimbulkan kesulitan atau mudarat yang lebih besar. Hasil wawancara dengan pasangan yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat menunjukkan bahwa alasan seperti kehamilan di luar nikah, keterbatasan ekonomi, dan lamanya proses adat menunjukkan adanya benturan antara kemaslahatan adat dengan kebutuhan yang lebih mendesak seperti mencegah fitnah dan menjaga kehormatan keluarga.

Dalam kondisi seperti ini prinsip *dar'u al-mafāsid* mengajarkan bahwa mencegah kerusakan sosial dan moral yang lebih besar harus diprioritaskan. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam menghadapi realitas sosial selama tetap menjaga tujuan utama syariat. Oleh karena itu adat perlu diterapkan secara proporsional dan tidak boleh menjadi penghalang terhadap kemaslahatan yang lebih besar.

3. Surat Persetujuan Tokoh Adat dalam Kerangka Hajjiyāt

Dalam hierarki kebutuhan manusia menurut *maqashid syari'ah*, *hajjiyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan mempermudah pelaksanaan kehidupan (Yuslih, 2023). Al-Syātibī menjelaskan bahwa *hājjiyāt* berfungsi untuk mengurangi kesempitan dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Surat persetujuan tokoh adat dalam konteks Desa Sei Salak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hajjiyāt* karena keberadaannya bertujuan mempermudah pengelolaan administrasi pernikahan dan menjaga keteraturan sosial bukan menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut syariat.

Surat persetujuan tokoh adat dalam konteks Desa Sei Salak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hājjiyāt*, karena keberadaannya bertujuan mempermudah pengelolaan administrasi pernikahan dan menjaga keteraturan sosial, bukan menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut syariat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wahhāb Khallāf, hukum Islam pada dasarnya dibangun atas asas kemudahan (*al-taysīr*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Oleh karena itu, adat yang baik harus menjadi sarana mempermudah, bukan memberatkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sei Salak menunjukkan bahwa surat persetujuan tokoh adat berfungsi sebagai syarat administratif sebelum diterbitkannya surat N1 sampai N5. Hal ini menunjukkan bahwa surat tersebut berperan dalam mempermudah proses administrasi dan mencegah konflik antara masyarakat adat dan pemerintah desa. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Lubis et al., (2023) yang menjelaskan bahwa praktik administrasi perkawinan di tingkat desa sering kali mengakomodasi kebutuhan adat sebagai bagian dari upaya mempermudah pelayanan dan menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka *hajjiyāt* adat tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk melengkapi dan memperlancar proses sosial dan administratif.

Namun apabila penerapan adat justru menimbulkan kesulitan yang berlebihan, seperti beban ekonomi yang tidak mampu dipenuhi oleh pasangan maka fungsi *hajjiyāt* tersebut menjadi tidak terpenuhi. Dalam kondisi demikian hukum Islam membuka ruang untuk keringanan (*rukhsah*) demi mencegah kesulitan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak dapat diterima sebagai *'urf shahih*, memiliki orientasi *maslahah*, dan berada dalam kategori *hajjiyāt*. Keberadaannya berfungsi melengkapi proses pernikahan secara sosial dan administratif, bukan sebagai penentu sahnya akad nikah. Namun demikian penerapannya perlu dilakukan secara bijaksana dan proporsional agar tidak bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sehingga diperlukan sinergi antara tokoh adat, tokoh

agama dan pemerintah desa agar adat tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Praktik penggunaan surat persetujuan tokoh adat dalam proses pernikahan di Desa Sei Salak merupakan bagian dari sistem adat yang hidup (*living law*) dan masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas adat yang diwariskan secara turun-temurun. Surat persetujuan tersebut berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga keteraturan adat, keharmonisan antarkeluarga serta mencegah terjadinya konflik, khususnya terkait larangan pernikahan sesama suku dan pelanggaran norma adat lainnya. Keberadaan surat persetujuan tokoh adat tidak memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan menurut hukum Islam karena rukun dan syarat nikah tetap merujuk pada ketentuan syariat. Namun demikian secara sosial dan administratif surat tersebut memiliki peran penting dalam proses pelayanan perkawinan di tingkat desa termasuk sebagai syarat pendukung dalam penerbitan administrasi pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam praktik ini dapat diterima sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena telah berlangsung lama, diakui oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih العادة محكمة (*adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum*). Dari sisi *maṣlaḥah*, keberadaan surat persetujuan tokoh adat bertujuan menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, dan kejelasan nasab yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*. Sementara itu, dalam kerangka *ḥājiyāt*, surat tersebut berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang bertujuan mempermudah dan melengkapi proses sosial serta administratif perkawinan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan adat dalam bentuk kewajiban surat persetujuan tokoh adat dapat menimbulkan dampak sosial berupa sanksi adat dan tekanan sosial bagi pasangan yang tidak memenuhinya. Dalam kondisi tertentu, penerapan adat yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan kesulitan ekonomi dan sosial, sehingga perlu adanya fleksibilitas sebagaimana prinsip درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (*menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*) agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti prosesi atau simbol adat perkawinan penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan surat persetujuan tokoh adat sebagai instrumen administratif-adat dalam proses pernikahan serta menganalisisnya melalui pendekatan *'urf*, *maṣlaḥah*, dan *ḥājiyāt*. Dengan demikian penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat mengonstruksi legitimasi perkawinan tidak hanya berdasarkan syariat dan hukum negara, tetapi juga melalui pengakuan sosial dari lembaga adat.

Penelitian ini memiliki implikasi akademik yang penting bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*, pluralisme

hukum, dan *living law*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang yang adaptif dalam merespons praktik adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Temuan ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas harmonisasi antara adat dan syariat dalam konteks hukum keluarga Islam di berbagai daerah. Secara konseptual, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara analisis normatif Islam dan realitas sosial masyarakat dalam memahami dinamika hukum yang hidup di tengah pluralitas sistem hukum di Indonesia.

REKOMENDASI

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat berperan sebagai mediator antara kepentingan adat dan ketentuan hukum negara serta hukum Islam. Perlu adanya pedoman tertulis yang menjelaskan kedudukan surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat sosial-administratif bukan sebagai syarat sah pernikahan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu pemerintah desa diharapkan memberikan kebijakan yang bersifat fleksibel dan humanis bagi pasangan yang berada dalam kondisi khusus

2. Bagi KUA (Kantor Urusan Agama)

KUA diharapkan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam menentukan sahnya pernikahan. Namun demikian KUA juga dapat menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah desa dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat berfungsi sebagai pelengkap sosial bukan penentu keabsahan akad nikah. Pendekatan edukatif dan persuasif perlu dikedepankan agar tidak terjadi konflik antara adat dan syariat.

3. Bagi Tokoh Adat

Tokoh adat diharapkan dapat menjaga eksistensi adat dengan tetap mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan dan kemaslahatan. Penerapan sanksi adat sebaiknya dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan masyarakat khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi atau berada dalam kondisi darurat. Tokoh adat juga diharapkan membuka ruang musyawarah agar adat dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenisatrawan. (2021). Eksistensi Dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki Dalam Era Digital (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 111–122.
- Angela, M. A., Afriliani, L., & Hendra, H. (2022). Dusma Kota Banjarmasin Sebagai Wajah Perubahan Suku Dayak Dusun Dan Maanyan Untuk Mempertahankan Eksistensi Diri Di Kota Besar. *Jurnal Teologi Pabelum*, 2(1), 89–119.
- Anom, I. G. N. (2018). Eksistensi Perceraian Adat Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Advokasi*, 8(2).

- Dalimunthe, A. M. A. L. (2016). Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan. *Premise Law Journal*, 13, 164834.
- Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern. *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah*, 3(02), 99–116.
- Faradila, N. M., Hidayah, S., & Noer, R. T. (2023). Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 594–601.
- Gigih, M. A., Adha, M. M., & Suntoro, I. (2021). Eksistensi Perkawinan Adat Jawa Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Pekan*, 6(2), 201–213.
- Handayani, I. T. (2023). Rekomendasi Izin Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. *Journal Of Comprehensive Islamic Studies (Jocis)*, 2(1), 70–86.
- Hertasmaldi, H. (2019). Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah. *Ijtihad*, 35(2).
- Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., & Fattah, V. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Amsir Law Journal*, 4(2), 162–171.
- Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh. *Usraty: Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 161–172.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777–794.
- Narwadan, T N. 2025. The Existence of Customary Law as a Living Law within Indonesia's Legal System: A Legal Pluralism Analysis. *Journal of Adat Recht*. Vol 2 (4)
- Natha, I. N. W. L., Widya, I. N., & Natha, L. (2018). Legalitas Hukum Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali. *Phd Diss*.
- Ningsih, O. (2019). Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 1, 55–70.
- Patrick, Y., Aloysius, S., & Nubatonis, O. J. (2024). Kajian Yuridis Perkawinan Adat Cako Pada Masyarakat Hukum Adat Desa Cumbi Kabupaten Manggarai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 159–176.
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Keekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1),

29–47.

- Ridho, M. R., & Khasanah, U. (2025). Tradisi Prajanjen: Eksistensi Nilai Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. *Inisiasi*, 14(1), 61–76.
- Romona, D. O., & Marnelly, T. R. (2025). Tradisi Syair Surat Kapal Pada Pernikahan Melayu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2116–2124.
- Suartina, Tine. 2014. Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No. 3.
- Utama, T Sasmita. 2021. Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of legal Pluralism and unofficial law*. Vol 53 (2)
- Wahid, M., Mahrus, M., & Hasan, M. (2025). Prosesi Pernikahan Adat Lawas Masyarakat Kutai Kartanegara Perspektif Maqashid Syari ' Ah. *Journal Iof Innovative Iand Icreativity*, 5(2), 5045–5054.
- Widjanto, A., Astawa, I., dan Muhammad, R. 2025. Decolonising restorative justice in Indonesia: a comparative study across Customary Law tradition. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum : LJIH*. Vol 33 (2)
- Yanti, R., dan Irwansyah. 2023. Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*. Vol 2 (1)
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 315–326.